

Fleksibilitas dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Islam: Analisis Kaidah Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan

Muhammad Louis Nawafil¹⁾*, Tyan Restiyani²⁾

^{1,2)}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the meaning of the fiqh principle "Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan" and its practical implementation in contemporary muamalah maliyah transactions. This research uses a qualitative approach with library research methods and analysis of classical and contemporary fiqh texts. The results show that social traditions or norms ('urf) that are widely recognized have the same legal force as written conditions in a contract, provided they do not conflict with sharia. This study integrates the application of 'urf principles within the context of dynamic modern Islamic economic transactions. This principle provides legal flexibility for transacting parties while maintaining the principle of legal certainty in Islamic economics.

Keywords: Al-Ma'ruf 'Urfan; Fiqh Principles; Muamalah Maliyah; 'Urf

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kaidah fiqh "Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan" serta implementasi praktisnya dalam transaksi muamalah maliyah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis teks-teks fiqh klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi atau norma sosial ('urf) yang telah dikenal luas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan syarat tertulis dalam suatu akad, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kajian ini mengintegrasikan penerapan kaidah 'urf dalam konteks transaksi ekonomi syariah modern yang dinamis. Kaidah ini memberikan fleksibilitas hukum bagi para pelaku transaksi dengan tetap menjaga prinsip kepastian hukum dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Al-Ma'ruf 'Urfan; Kaidah Fiqh; Muamalah Maliyah; 'Urf

Article History: (filled by Journal Manager)

Received : 01/03/2026;

Revised : 02/01/2026;

Accepted

: 02/18/2026

Corresponding Author: louisnawafil21@gmail.com

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat dinamis, khususnya dalam era *Society 5.0*, menuntut hukum Islam untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi transaksi manusia agar tetap relevan dan dapat diaplikasikan (Wahyuni & Harisah, 2024). Dalam hukum ekonomi syariah, banyak praktik transaksi yang berkembang di masyarakat tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam teks nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun telah menjadi kebiasaan yang diterima secara luas. Sejauh ini, keberadaan *'urf* (adat kebiasaan) sebagai sumber hukum seringkali dipandang tidak menonjol dibandingkan dalil-dalil primer lainnya, padahal *'urf* memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum Islam di wilayah yang kaya akan keragaman budaya seperti Nusantara (Nasution, 2017). Persoalan muncul ketika sebuah kesepakatan dalam transaksi tidak tertulis secara formal dalam akad, namun secara tradisi hal tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga memerlukan legitimasi hukum melalui kaidah fiqh.

Penelitian terhadap kaidah "*Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan*" sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam bermuamalah. Prinsip ini menegaskan bahwa apa yang telah dikenal luas sebagai tradisi yang baik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan syarat yang tertulis dalam sebuah kontrak (Marinsah et al., 2018). Pentingnya implementasi kaidah ini terlihat nyata dalam berbagai regulasi keuangan syariah modern, seperti pada Fatwa DSN-MUI No. 54 mengenai *Syariah Card* yang menjadikan *'urf* sebagai salah satu argumen fundamental dalam melegitimasi (Rizaludin et al., 2022).

Selain itu, pengakuan terhadap adat kebiasaan juga krusial dalam menentukan keadilan pada kasus-kasus khusus, seperti pemberian potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* yang praktiknya dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di lembaga keuangan (Adigara & Ghozali, 2023). Tanpa pemahaman mendalam terhadap kaidah ini, dikhawatirkan terjadi sengketa dalam akad akibat perbedaan penafsiran terhadap hal-hal yang bersifat implisit namun sudah menjadi tradisi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam substansi kaidah fiqh "*Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan*" dan batasan-batasannya agar tetap berada dalam koridor syariah. Lebih lanjut, kajian ini bermaksud untuk memetakan implementasi praktis kaidah tersebut dalam berbagai akad muamalah maliyah kontemporer guna memperkuat struktur hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kaidah "*Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan*" merupakan instrumen hukum yang mampu menjembatani kesenjangan antara teks hukum formal dengan praktik lapangan, di mana tradisi yang memenuhi syarat sebagai *'urf shahih* dapat berfungsi sebagai pengganti syarat tertulis untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad.

KAJIAN LITERATUR

Kaidah fiqh "*Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan*" secara teoretis berakar pada otoritas teks klasik internasional seperti kitab *Al-Asybah wa an-Nadhair* karya Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim, yang menegaskan bahwa tradisi yang telah dikenal luas

(*'urf*) memiliki kedudukan hukum yang mengikat layaknya syarat tertulis dalam sebuah kontrak. (Nujaim, 2009; Suyuthi, 1999) Dalam literatur hukum ekonomi Islam, terdapat konsensus yang telah diselesaikan (*settled*) bahwa *'urf shahih*—yaitu kebiasaan yang tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya—merupakan metode ijtihad yang sah untuk melegitimasi praktik transaksi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks nash (Rizal, 2019; Abdillah, 2021). Posisi *'urf* diakui secara luas sebagai instrumen fleksibilitas hukum yang mampu mengakomodasi keragaman tradisi lokal, menjadikannya elemen penting dalam pengembangan hukum Islam di wilayah yang kaya akan budaya seperti Nusantara (Nasution, 2017).

Penelitian kontemporer telah memperluas cakupan kaidah ini ke dalam instrumen keuangan modern, seperti penggunaannya sebagai landasan argumentasi pada Fatwa DSN-MUI mengenai *Syariah Card* dan kebijakan potongan pelunasan dalam akad *murabahah* (Adigara & Ghozali, 2023; Rizaludin et al., 2022). Meskipun pengakuan terhadap *'urf* sebagai sumber norma hukum telah mapan, tantangan integrasinya dalam era *Society 5.0* tetap menjadi teka-teki (*puzzle*) yang menuntut kajian lebih mendalam, terutama mengenai bagaimana standar kebiasaan masyarakat digital yang berubah cepat dapat tetap sinkron dengan koridor syariah (Wahyuni & Harisah, 2024).

Selain itu, terdapat kesenjangan diskusi terkait metodologi penerapan *'urf* yang konsisten di tengah persinggungan antara tradisi lokal dengan standar industri global, yang menuntut formulasi baru dalam pembaharuan hukum yang lebih komprehensif. Sehingga dengan penelitian yang sudah ada, terdapat kekosongan penelitian yaitu tidak ada yang meneliti tentang pentingnya kaedah fiqh *al—ma'ruf urfan kal mashruth sharthan* dalam penerapan akad muamalah. Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana menerapkan *urf* seakan-akan menjadi syarat terhadap suatu akad muamalah Maliyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis teks dan dokumen hukum Islam. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji kaidah fiqh "*Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan*", penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berusaha menguraikan konsep teoretis kaidah tersebut dan mengaitkannya dengan realitas muamalah maliyah saat ini.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer yang terdiri dari kitab-kitab induk qawaid fihiyyah klasik seperti *Al-Asybah wa an-Nadhair* karya Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim, serta regulasi fatwa kontemporer seperti Fatwa DSN-MUI. Kedua, sumber data sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah dan laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *'urf* atau yang berkaitan dengan kaidah fiqh ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan batasan serta implementasi *'urf* dalam transaksi keuangan. Data yang telah terkumpul

kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan hukum dari kaidah umum menuju praktik spesifik dalam instrumen keuangan syariah modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan dan Pengertian kaedah fiqh المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Pengertian عرف (kebiasaan) secara bahasa adalah:

العرف في اللغة هو المعروف وهو ضد المنكر وهو تعارف عليه الناس في عاداتهم وأعرافهم

"Urf dalam bahasa adalah sesuatu yang diketahui dan ia lawan kata mungkar (perilaku yang dibenci) dan Urf adalah sesuatu yang sudah diketahui manusia dalam kebiasaannya dan pengetahuannya"(Daud, 2019).

Sedangkan pengertian Urf secara terminologi menurut Abu Sanah dinukil dari *musthofa an-Nasafi* adalah

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

"Sesuatu yang ditetapkan dalam diri dengan logis dan tabiat yang sehat menerimanya" (M. Az-Zuhaili, 2006). Sedangkan pengertian *syarat* dalam kitab *ghoyatul wushul* adalah

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

"Sesuatu yang ketidak adanya mengharuskan tidak adanya hukum dan dengan adanya tidak mengharuskan adanya hukum dan tidak adanya hukum". (al-Ansori, 2018).

Kebiasaan yang sudah menguasai manusia apabila mereka sepakat terhadap sesuatu maka dianggap sebagai hukum syara' seperti halnya syarat. Dan menurutnya kaidah ini merupakan kaidah penyempurna dari kaidah pokok العادة محكمة (al-Ansori, 2018).

Menurut Syekh Musthofa az-Zuhaili, kaidah ini juga disebut dengan lafadz lain, sebagai berikut :

العرف كالشرط, التعيين بالعرف كالتعيين بالنص, الإذن العرفي كالإذن اللفظي, كل ما دل على الإذن فهو إذن, الثابت عرفا كالثابت شرطا, المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.

Beliau mengungkapkan tentang kaidah ini, "bahwa sesuatu yang diketahui manusia, meskipun tidak disebutkan dengan jelas maka menduduki kejelasan terhadap pengambilan *urf*, karena sesuatu yang diketahui menjadi kebiasaan seperti sesuatu yang disyaratkan sebagai syara' dan disetiap tempat dianggap dan dijaga sebagai syara' seperti jelasnya syarat yang sudah diketahui. Hal tersebut dengan syarat tidak bertentangan dengan nash syariah (M. M. Az-Zuhaili, 2006).

Kaidah ini merupakan kaedah cabang dari kaedah fiqh pokok yaitu *al-'Aadah Muhakkamah* (suatu kebiasaan bisa menjadi hukum). *Al-'Aadah Muhakkamah* menurut al-Jurjani, yaitu sesuatu yang sudah tertanam dalam diri manusia terhadap hukum akal dan mereka mengulanginya berkali-kali(Nujaim, 2009) Akan tetapi ada sedikit terkait *urf* dan *'aadah* secara bahasa.

Adapun perbedaannya adalah *'aadah lebih umum daripada urf*. Urf adalah pengetahuan/kebiasaan yang dilakukan seluruh manusia, ini *urf 'aam*. Sedangkan, *urf khos* adalah kebiasaan manusia di daerah tertentu atau di suku tertentu. Akan tetapi,

jika 'aadah adalah suatu kebiasaan dimuthlakkan terhadap sesuatu yang diulang oleh manusia atau oleh orang di daerah tertentu atau oleh seseorang, seperti contohnya sedikit atau banyaknya hari haid. (Daud, 2019)

B. Landasan Kaidah Fiqh المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Kaidah ini merupakan hujjah dalam fiqh Islam dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada didalam nash, ijma' dan qiyas. Karena itu Ulama ushul menyebutkan dalam salah satu syarat ijtihaad adalah wajib mengetahui keadaan dan kebiasaan manusia karena kebanyakan hukum berbeda dengan perbedaan waktu atau perubahan kebiasaan manusia atau karena kejadian darurat atau rusaknya di zaman itu. Dengan itu hukum kebiasaan pada suatu waktu merupakan contoh perbedaan hukum karena perbedaan kebiasaan dan terdapat 2 madzhab dari kalangan syafi'iyah.

Kaidah ini bisa dijadikan sebuah hukum, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang dikatakan para ulama. Karena kaidah ini merupakan kaidah cabang dari kaidah umum "al 'aadah muhakkamah", begitu juga dalil yang menunjukkan kebolehan dalam mengambil hujjah sama. Kemudian Dr. Jaaduar-Rob Ramadhon menjawab bahwasannya asal kaedah ini dari surat an-Nisa ayat 115 yang berbunyi :

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
وساءت مصيرا (النساء 115)

"Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali".

Ayat ini menjelaskan memaki orang yang tidak sejalan dengan orang-orang mukmin dan wajib mengikuti jalan mereka yang baik dan sudah diketahui. Dalam kaidah ushul fiqh mengatakan: "al-amrubissyainahyun 'andhidhi" (perintah terhadap sesuatu merupakan larangan sebaliknya) maka mengikuti jalan orang mukmin, yaitu jalan baiknya dan kebiasaan baiknya. (Daud, 2019)

C. Syarat dan Ketentuan Kaidah Fiqh المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Ulama mensyaratkan melakukan 'urf sebagai hujjah, sebagai berikut :

1. Kebiasaan ini tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syar'i dan nash-nash tidak syar'i, karena kebiasaan hanya dijadikan hukum ketika tidak ada nash yang menghukuminya. Contoh kebiasaan yang bertentangan dengan nash tidak syar'i adalah kebiasaan di suatu daerah, tamu memakan makanan yang sudah dihidangkan kepada-nya. ketika si tamu duduk, kemudian tuan rumah berkata : "jangan dimakan makanan ini!", dengan itu harus mendahulukan nash/teks yang sudah diucapkan dan jangan melakukan seperti kebiasaan didaerah tersebut, jika si tamu memakan makanan tersebut, maka si tamu wajib menggantinya. (Daud, 2019)
2. Kebiasaannya harus baik, apabila kebiasaannya buruk maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti misalnya: di suatu daerah ada kebiasaan seorang wanita

keluar rumah dan ia berpergian tanpa menggunakan hijab, maka kebiasaan ini tidak dianggap sebagai hukum.

3. Kebiasaan harus sesuai, yakni kebiasaan suatu daerah, apabila terdapat seseorang yang membedakan kebiasaan tersebut maka tidak dianggap sebagai hujjah. Seperti misalnya: pak ahmad membeli iphone di Indonesia seharga Rp 10 juta dengan tidak menyebut mata uangnya, karena kebiasaan transaksi di Indonesia menggunakan Rupiah, maka yang dianggap nilai 10 Juta ini ialah 10 Juta Rupiah dalam uang. Berbeda lagi jika transaksi di sebuah negara yang kebiasaannya menggunakan mata uang lebih dari 1 (satu) harus menyebut mata uangnya.
4. Kebiasaan yang dianggap adalah kebiasaan yang sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan sebelumnya dan tidak berubah kebiasaannya. Contohnya; zaman dahulu kebiasaannya seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan berdiri, akan tetapi di dalam ruang persidangan ada orang yang berdiri dan lainnya duduk. Orang yang berdiri ini tidak dianggap sebagai hakim yang memutuskan perkara karena tidak sesuai dengan perbuatannya atau profesinya. Contohnya; zaman sekarang kebiasaannya seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan duduk dan terdakwa kebiasaannya berdiri ketika membacakan perkaranya, akan tetapi terdapat seseorang yang berdiri maka seseorang ini tidak dianggap sebagai terdakwa karena tidak sesuai dengan perbuatannya. (Suyuthi, 1999)

D. Pembagian 'Urf

Berdasarkan umum dan khususnya, maka *Urf* dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (Suyuthi, 1999) :

1. '*Urf 'aam* (kebiasaan yang umum) adalah kebiasaan yang dilakukan sebagian besar negara/wilayah, contoh *ba'i istishna'* (jual beli minta dibuatkan). Penentuan hukumnya adalah umum untuk sebagian besar kaum muslim.
2. '*Urf khos* (kebiasaan yang khusus) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu atau wilayah tertentu, contoh kebiasaan seseorang dalam makan dan transaksi di suatu wilayah tertentu. Dan penentuan hukumnya khusus terhadap wilayah tertentu atau kelompok tertentu.
3. '*Urf syar'I* (kebiasaan yang bersumber dari syaria Islam) adalah ungkapan atau kebiasaan dari istilah-istilah yang khusus oleh ulama fiqh (*fuqoha*), seperti lafadz sholat, zakat, haji.

E. Penentuan *urf* (kebiasaan)

Menentukan suatu *urf* kebiasaan dengan dilakukannya berulang kali. Apabila kebiasaan dilakukan secara tidak sengaja atau kebetulan, maka tidak dianggap sebagai *urf*. Akan tetapi pengulangan *urf* (kebiasaan) berdasarkan perbuatan/sesuatu yang dijadikan sebuah *urf* (kebiasaan). Adapun contohnya sebagai berikut (bin Abdus Salam, 1999) :

1. *Urf* yang diulangi hanya sekali saja, contoh : darah *istihadhoh*. Karena alasan waktu, apabila keluar darah *istihadhoh* lanjutkan saja untuk beribadah.

2. *Urf* yang ditetapkan tidak pengulangan sekali dan pengulangan berkali-kali. Contoh : berhenti sholat atau ibadah lain bagi seorang wanita disebabkan darahnya berhenti, yakni ketika seorang wanita melihat sehari suci dan sehari haid dan ketika itu dilarangnya sholat sekali atau dua kali, maka tidak bisa dijadikan *urf*.
3. *Urf* yang diulangi dengan pengulangan 3 kali secara sepakat, yakni dalam penentuan sekali atau dua kali haid, berbeda-beda setiap wanita sesuai waktu haid dan suci. (Suyuthi, 1999)
4. *Urf* yang diulangi lebih dari 3 kali, seperti kebiasaan ngompol di kasur, hal ini tidak bisa dianggap kebiasaan kecuali dengan pengulangan lebih dari 3 kali.

F. Permasalahan *ta'arudh urf ma'a ghoirihi*

1. *Ta'arudh al-urf ma'a asy-syari'* (berbedanya kebiasaan dengan syara'). *Urf* (kebiasaan) bisa dijadikan hujjah atau bisa menimbulkan hukum ketika tidak ada nash (quran, sunnah), ijma' dan qiyas terhadap suatu masalah. Ketika tidak ada nash maka *urf* bisa dijadikan suatu hukum. Kemudian jika terdapat nash dalam suatu masalah maka wajib kembali kepada nash, karena nash didahulukan daripada *urf*.
2. *Ta'arudh al-urf fi al-lughoh* (berbedanya kebiasaan dalam bahasa): Ketika *urf* bertentangan dengan bahasa, maka apa yang harus didahulukan. Dalam masalah ini kalangan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam 2 pandangan : pertama, didahulukan bahasa secara hakikatnya karena sesuai dengan asal peletakannya, perkataan ini menurut Qodhi Husain. Kedua, didahulukan *urf* daripada bahasa, menurut Imam Baghowi. Dan beliau berkata bahwa dalil *urf* menghukumi dalam transaksi/muamalah kecuali dalam terutama dalam masalah sumpah. Dan ini perkataan yang dipilih oleh Imam Ghozali. (as-Syirbini, 1994)
3. *Ta'arudh urf amm dan khoss* (Daud, 2019): Sudah diketahui di kalangan ulama ushul, apabila bertentangan antara *urf amm dan khoss* maka didahulukan *urf khoss*. Hanya saja ulama qowaid fiqh menjadikan hal tersebut sebagai batasan, yakni apabila *urf khoss* terbatas maka tidak berpengaruh dan tidak bisa menjadi landasan hukum.

G. Contoh dan Implikasi Kaidah Fiqh المعروف عرفا كالشرط شرطا

Sejatinya contoh-contoh dibawah ini adalah semua sesuatu yang berkaitan dengan akad transaksi yang tidak disebutkan secara jelas dalam akad maka diarahkan kepada *urf amali* (kebiasaan dalam perbuatan) di daerah tersebut atau kelompok tertentu atau seseorang tertentu. (al-Ghozi, 1996)

1. Ketika seseorang A mewakilkan terhadap seorang B dalam membeli daging, dan si B (*wakiil*) mengetahui bahwa si A tidak makan kecuali dengan daging kambing. Kemudian si A berkata "belikan daging sapi atau unta". Maka si B tidak wajib mengikutinya karena si B tau sesuatu yang harus ia beli karena kebiasaan seseorang yang mewakilkan yakni si A sudah mutlaq seperti sudah ada nash terhadap daging kambing dan seperti suatu persyaratan. (al-Ghozi, 1996)

2. Ketika si C (*musta'jir*) menyewa rumah terhadap si D (*mu'jir*) dalam setahun dengan harga sekian, dan tidak disebutkan sesuatu oleh si C yang ia mau, maka boleh. Karena tujuannya sudah diketahui dengan *urf* (kebiasaan). Kebiasannya tujuan menyewa rumah untuk tempat tinggal, maka bagi si C tinggal di rumah tersebut sesukannya. Dan apabila si C ternyata menggunakan rumah untuk selain tinggal, seperti untuk usaha tanpa adanya syarat, maka si D bisa membatalkan akadnya disebabkan menyalahi kebiasaan dan mengusirnya, sehingga si C (*musta'jir*) tidak bisa beralasan secara mutlak karena *urf* (kebiasaan) sudah terikat seperti syarat. (al-Ghozi, 1996)
3. Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. Salah satu kebiasaan masyarakat muslim dalam berhutang adalah membayarnya sebelum jatuh tempo, kemudian adanya potongan harga dalam pembayarannya. Kebiasaan tersebut berlaku umum dan tidak menghalalkan yang haram. Maka menurut kaedah *al-ma'ruf* urfan, nasabah berhak mendapatkan perakuan sesuai kebiasaan tersebut seolah-olah hal itu adalah syarat yang mereka sepakati di awal. Fungsi kaidah ini dengan adanya keberlakuan kebiasaan tersebut memberikan rasa keadilan. Tanpa potongan, nasabah merasa dirugikan karena membayar nilai waktu uang yang sama untuk durasi yang lebih pendek. 'Urf hadir untuk menjembatani keadilan tersebut tanpa melanggar sifat *fixed* (tetap) dari harga *Murabahah*.
4. Fatwa No. 146 tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketika seseorang bertransaksi di *platform* atau media sosial, prosedur yang ada di *platform* tersebut (seperti estimasi pengiriman, sistem pembayaran, dan deskripsi produk) dianggap sebagai syarat yang sudah disepakati bersama, meskipun para pihak tidak menyebutkannya satu per satu saat transaksi. Kebiasaan bahwa barang akan dikirim setelah pembayaran terverifikasi adalah sebuah '*urf*. Karena kaidah ini, kebiasaan tersebut menjadi "syarat sah" yang mengikat pembeli dan penjual seolah-olah mereka telah menjanjikannya secara eksplisit di awal. Dengan kaidah ini, jika terjadi sengketa (misal: penjual tidak mengirim barang sesuai sistem), pembeli dapat menuntut haknya karena sistem kebiasaan tersebut sudah dianggap sebagai syarat yang disepakati (*kal-mashrut shartan*).

Penelitian ini memperluas cakrawala kajian mengenai kaidah "*Al-Ma'ruf 'Urfan Kal-Mashrut Shartan*" dengan melakukan komparasi terhadap temuan-temuan terdahulu. Jika penelitian oleh (Nasution, 2017) dan (Marinsah et al., 2018) lebih banyak menitikberatkan pada kedudukan teoretis '*urf* sebagai sumber hukum strategis di Nusantara, maka riset ini melangkah lebih jauh dengan memetakan implementasinya secara komprehensif pada instrumen keuangan syariah modern yang sangat dinamis.

Berbeda pula dengan studi spesifik dari (Rizaludin et al., 2022) yang terbatas pada *Syariah Card* atau (Adigara & Ghozali, 2023) pada aspek potongan pelunasan *murabahah* semata, penelitian ini mensintesiskan berbagai praktik tersebut ke dalam

satu kerangka utuh—mulai dari sistem operasional *online shop* hingga mekanisme keadilan dalam transaksi perbankan. Hal ini mengisi kekosongan literatur (*research gap*) terkait bagaimana tradisi non-formal bertransformasi menjadi syarat sah yang mengikat dalam akad muamalah maliyah di era Society 5.0.

Analisis mendalam terhadap teks fiqh klasik dari Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim yang disandingkan dengan Fatwa DSN-MUI kontemporer mempertegas bahwa kaidah ini bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen fundamental dalam menjembatani teks hukum formal dengan realitas lapangan. Melalui pembahasan ini, tujuan penelitian untuk memetakan implementasi praktis kaidah "*Al-Ma'ruf 'Urfan*" telah terjawab secara jelas; yakni sebagai solusi hukum yang memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Keberadaan *'urf* yang dianggap setara dengan syarat tertulis (*kal-mashrut shartan*) terbukti efektif dalam meminimalisir sengketa pada transaksi digital yang seringkali melibatkan syarat-syarat implisit, sehingga menciptakan keadilan bagi para pihak yang berakad. Dengan demikian, penelitian ini mengukuhkan bahwa efektivitas hukum ekonomi syariah modern sangat bergantung pada pengakuan terhadap norma sosial yang selaras dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

Keberlakuan kaedah ini tidak semerta-merta langsung merealisasikan terhadap permasalahan. Namun harus memperhatikan apakah *urf* (kebiasaan) berlaku di suatu masyarakat tertentu atau waktu tertentu. Penulis telah menjabarkan ketentuan dan syarat keberlakuan kaidah *al-ma'ruf urfan ka masyruth syarthan*.

Kaidah ini sangat relevan dan cocok untuk dijadikan landasan hukum pada permasalahan akad kontemporer saat ini. Ketika kebiasaan tersebut tidak menentang nash (Qur'an dan Hadits) serta dalil-dalil penentang lainnya. Sehingga penentuan hukum islam bisa dianggap sangat fleksibel karena melihat permasalahan-permasalahan akad transaksi yang sangat kompleks. Dengan penelitian ini, khalayak umum maupun akademisi bisa menjadi pengembangan ilmu syariah yang sangat relevan untuk diaplikasikan pada era kontemporer saat ini. Penulis berharap kaidah ini bisa diterapkan terhadap permasalahan akad transaksi baru lainnya dengan ketentuan-ketentuan yang harus terealisasi.

REFERENSI

- Adigara, A., & Ghozali, M. L. (2023). Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3433. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792>
- al-Ansori, Z. (2018). *Ghooyatul Wushul*. Ponpes Maslakul Huda.
- al-Ghozi, M. as-Shodaqi. (1996). *Al – Wajiz fi Idhohi Qowaid Fiqh al-Kulliyah*. Muassasah risalah alamiyah.

- as-Syirbini, A.-K. (1994). *Mughnil Muhtaj*. Darul Kutub Islamiyah.
- Az-Zuhaili, M. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Daar al-Khoir.
- Az-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qowaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqotiha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Bin Abdus Salam, 'Izzu ad-Din. (1999). *Qowaid al-Ahkam*. Maktabah kulliyah al-azhariyyah.
- Daud, N. S. (2019). *Muhadhorot fi Qowaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Al-Azhar University.
- Marinsah, S. A., et al. (2018). Pengambilkiraan 'Urf dan Adat Dalam Fatwa Semasa: Analisis Terhadap Adat Kematian Bajau di Sabah: 'Urf and Customs Determination in Fatwa: An Anlysis on Death Ritual Among Bajau Ethnic in Sabah. *Journal of Fatwa Management and Research*, 12(1), 73–91. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol12no1.19>
- Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>
- Nujaim, I. (2009). *Al-Asybah wa An-Nadhoir*. Darul Kutub Islamiyyah.
- Rizaludin, R., et al. (2022). Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1904–1921. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1823>
- Suyuthi, I. (1999). *Al-Asybah wa An-Nadhoir*. Darul Kutub Islamiyyah.
- Wahyuni, A., & Harisah, H. (2024). Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 66–84. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i1.6694>